

PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA INDONESIA PADA MASA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

Muhamad Kholid, S.H., M.H.¹, Neng Yani Nurhayani, S.H., M.H.²,
Fenny Fatriani, S.H., M.Hum³, Dede Kania, Dr. Hj. M.H.⁴

¹Ilmu Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, muhamadkholid@uinsgd.ac.id

²Ilmu Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, nengyaninurhayani@uinsgd.ac.id

³Hukum Keluarga, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, fennyfatriani@uinsgd.ac.id

⁴Hukum Keluarga, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dedekania@uinsgd.ac.id

Abstract

Legal protection is a principle that must be respected in efforts to protect and promote human rights, especially if the country is a state of law. Especially in certain circumstances such as disasters, the promotion of human rights must be used as a basis for policy making. Similarly, the occurrence of COVID-19. As a global pandemic, every country must take steps for prevention and recovery so that Covid-19 can be overcome. As part of social rights, the right to health is set to a high standard. All efforts must be made by the government to fulfill obligations and responsibilities in accordance with applicable laws and regulations. In Indonesia, Large-scale Social Restrictions are established as part of the government's efforts to stop COVID-19 transmission. Large-scale social restrictions that are set forth in various laws and regulations must be obeyed and implemented in a disciplined manner by each resident. On the other hand, the government must also provide minimum basic needs during the Large-Scale Social Restrictions, especially for economically affected populations.

Keywords: Legal Protection, Right to Health, PSBB, Covid-19.

Abstrak

Perlindungan hukum merupakan prinsip yang harus dihormati dalam upaya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia, terutama apabila negara tersebut merupakan negara hukum. Terutama dalam keadaan tertentu seperti terjadinya bencana, pemajuan hak asasi manusia harus dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan. Demikian pula dengan terjadinya COVID-19. Sebagai pandemi global, maka setiap negara harus mengambil langkah untuk pencegahan dan pemulihan supaya Covid-19 dapat segera tertanggulangi. Sebagai bagian dari hak sosial, hak atas kesehatan ditetapkan dengan standar yang tinggi. Seluruh upaya haruslah dilakukan pemerintah untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia, PSBB ditetapkan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memutus penularan COVID-19. Peraturan PSBB yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan haruslah dipatuhi dan dijalankan secara disiplin oleh setiap penduduk. Di lain pihak, pemerintah juga harus menyediakan kebutuhan pokok minimal selama PSBB terutama bagi penduduk yang terdampak secara ekonomi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Atas Kesehatan, PSBB, Covid-19.

A. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Konsekuensinya negara harus proaktif dalam memberikan perlindungan bagi seluruh warga negaranya baik dalam perlindungan keamanan maupun ketersediaan sandang, pangan, dan papan. Kewajiban negara dalam memberikan perlindungan harus diatur dalam konstitusi sehingga memiliki legitimasi. Pada saat perlindungan tersebut sudah termaktub dalam suatu peraturan perundang-undangan maka perlindungan itu disebut perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi warga negara sangat penting, mengingat bahwa hukum ada dan dibutuhkan manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya (Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1994: 64). Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep hak-hak asasi manusia (Ila Fatilina, 2019: 1; Mukhamad

Luthfan Setiaji, Aminullah Ibrahim, 2017: 69). Menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah (Philipus M. Hadjon, 1987: 38; Nurrohman, 2007: 72). Perlindungan hukum oleh negara harus dilakukan dalam segala keadaan. Tidak boleh ada pembatasan dan pengurangan dalam pemenuhannya, supaya setiap warga negara dapat terlindungi hak-hak asasi manusianya. Terutama dalam kondisi khusus, seperti dalam keadaan bencana, negara harus hadir memberikan perlindungan dan penghormatan HAM kepada setiap warga negara yang terdampak (Titon Slamet Kurnia, 2007: 166). Diantara fungsi negara adalah memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat (Ikbar Maulana, 2019: 247). Seperti halnya yang terjadi saat ini di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Penanganan yang baik atas Covid-19 merupakan salah satu bentuk pemenuhan kewajiban negara terhadap hak atas kesehatan (Allan McChesney, 2003: 20).

Pada saat ini, dunia sedang dilanda wabah Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang mulai merebak di Wuhan, China pada Desember 2019. Berdasarkan data WHO pada tanggal 23 April 2020, penyebaran COVID 19 telah merebak di 213 negara di dunia dengan kasus terkonfirmasi berjumlah 2.549.632 dengan kematian berjumlah 175.825 jiwa. Indonesia sebagai salah satu negara terdampak, terkonfirmasi sebanyak 7.775 kasus, pasien sembuh sebanyak 960 jiwa dan 647 jiwa meninggal. Seluruh pemerintah di dunia melakukan kebijakan yang berbeda-beda untuk dapat mengendalikan penyebaran COVID 19 di masing-masing negaranya seperti China, Italia, Spanyol, Perancis, Irlandia, El-Salvador, Belgia, Polandia, Argentina, Yordania, Belanda, Denmark, Malaysia, Filipina, dan Libanon menerapkan kebijakan *Lockdown* sedangkan Indonesia mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemerintah telah mengeluarkan landasan hukum untuk memberlakukan PSBB, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan CoronaVirus Disease 2019 (COVID 19). Terdapat 18 pemerintah daerah yang telah menerapkan PSBB, diantaranya adalah DKI Jakarta dan Kota dan Kabupaten di Jawa Barat (Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sumedang). Baik kebijakan *Lockdown* maupun PSBB harus terdapat pengaturan perlindungan hak-hak masyarakat selama pemberlakuan kebijakan tersebut. Ditetapkannya peraturan perundang-undangan tersebut merupakan sebuah keniscayaan, untuk memberikan kewenangan bertindak bagi pemerintah dalam rangka penanggulangan penyakit menular (Titon Slamet Kurnia, 2007: 166). Peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan COVID-19 menjadi dasar legalitas bagi tindakan pemerintah. Sehingga seluruh tindakan penanggulangan COVID-19 sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum, dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang (Dede Kania, 2018: 109). Meskipun negara mempunyai kewenangan dalam mengambil tindakan tertentu, tetaplah kewenangan tersebut harus didasarkan pada norma peraturan perundang-undangan. Selain itu, atas suatu produk hukum yang ditetapkan, pemerintah harus dapat meyakinkan masyarakat bahwa norma tersebut semata-mata dihasilkan untuk kepentingan masyarakat (Ija Suntana, 2014: 3).

Masalah ini menjadi sangat penting untuk diteliti lebih lanjut dikarenakan masih sedikitnya penelitian tentang masalah tersebut dan masih barunya peraturan yang dikeluarkan sehingga berpotensi kontraproduktif dengan tujuan pembuatannya sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi terhadap substansi peraturan-perundang-undangan terkait perlindungan hukum warga negara Indonesia pada masa PSBB. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap peraturan-peraturan (studi dokumen) dengan cara mendeskripsikan peraturan-peraturan mengenai PSBB terkait perlindungan hak-hak masyarakat selama pemberlakuan PSBB di wilayah tersebut.

B. METODOLOGI

Menurut Hillway sebagaimana dikutip J. Supranto, 2003:1), penelitian atau karya tulis ilmiah adalah suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat

terhadap masalah tersebut. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam karya tulis ilmiah ini adalah metode Penelitian Hukum *deskriptif analitis* yaitu suatu metode penelitian yang tujuannya memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis (Soerjono Soekanto, 1984: 35). Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *Yuridis-empiris* yaitu penelitian hukum yang memperoleh dari data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soerjono Soekanto, 1983: 13). Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan berupa buku-buku, majalah, artikel, surat kabar, catatan kuliah serta bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Data primer yang digunakan adalah UUD 1945, UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan, PP No.21 Tahun 2020 tentang PSPB dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, Permenkes No.9 Tahun 2020 tentang PSPB dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, Pergub Prov. DKI Jakarta No.33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSPB dalam Penanganan COVID-19 Di Prov. DKI Jakarta, dan Pergub Prov. Jabar No.30 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Bandung Raya. Data sekunder penelitian diperoleh dari buku-buku atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum. Adapun data tersiernya diambil dari kamus hukum, jurnal, dan sumber elektronik yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data *kualitatif* yaitu data yang dikumpulkan berupa data *deskriptif*, seperti kata-kata tertulis, ucapan lisan dari para responden (Lexy J. Moleong, 2004: 4). Teknik pengumpulan datanya menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) melalui Studi Dokumen peraturan perundang-undangan terkait PSBB. Metode analisis data yang digunakan adalah *Deskriptif-Kualitatif*, yaitu menggambarkan perlindungan hukum WNI masa penerapan PSPB berdasarkan peraturan perundang-undangan dan data lapangan untuk diolah dan disimpulkan sesuai dengan judul penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Warga Negara dalam PP No.21 Tahun 2020 tentang PSPB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19

PP No.21 Tahun 2020 merupakan pelaksanaan UU Kekejarantinaan Kesehatan. Pada konsideran jelas disebutkan bahwa sandaran PP No.21 Tahun 2020 salah satunya adalah UU Kekejarantinaan Kesehatan. Kekejarantinaan kesehatan merupakan suatu upaya dalam mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan kedaruratan kesehatan di masyarakat dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Karantina kesehatan sendiri merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah untuk meminimalisir bahaya yang ditimbulkan dari suatu penyakit. Seluruh masyarakat yang dapat terdampak harus diberikan perlindungan secara optimum.

Pemerintah dapat mengambil beberapa kebijakan untuk meminimalisir dampak apabila terjadi kedaruratan kesehatan. Kebijakan tersebut dapat berupa Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar. Tujuan pengambilan kebijakan tersebut dilakukan untuk melindungi, mencegah dan menangkal penyakit atau faktor risiko kesehatan masyarakat; meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat, dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan. Berdasarkan aturan ini, seiring dengan perkembangan penularan COVID 19 di seluruh wilayah Indonesia maka Pemerintah membuat peraturan pelaksana UU Kekejarantinaan Kesehatan dalam bentuk PP sebagai payung hukum pemberlakuan PSBB di Indonesia sebagai upaya percepatan penanganan COVID 19 yang ditetapkan pada 31 Maret 2020 di Jakarta oleh Presiden Joko Widodo. PP PSBB berisi 7 pasal, yang meliputi pengertian, persetujuan dan pertimbangan, kriteria, jenis pembatasan, pelaksana kebijakan, dan mekanisme pengajuan PSBB. Apabila dilihat dari tanggal penetapan PP ini terlihat Indonesia sedikit terlambat menangani secara serius dampak penularan Covid-19. Mengingat WHO sendiri telah menetapkan COVID-19

sebagai pandemik global sejak tanggal 12 Maret 2020. Namun, kehadiran PP ini setidaknya menunjukkan ada upaya pemerintah untuk menanggulangi dampak COVID-19.

PP PSPB merupakan dasar hukum baik bagi pemerintah (pusat dan daerah) maupun warga masyarakat dalam pelaksanaan PSBB di suatu daerah di wilayah Indonesia. Pengaturan mengenai persetujuan, pertimbangan pemberlakuan, pelaksana kebijakan, dan mekanisme pengajuan PSBB diatur dalam 3 pasal, yaitu Pasal 2, Pasal 5, dan Pasal 6. Pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan memberikan persetujuan terhadap ajuan pemberlakuan PSBB di suatu daerah di Indonesia dari masing-masing pemerintah daerah (gubernur/bupati/walikota) atau Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dengan memperhatikan pertimbangan dari Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 berdasarkan pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Apabila ajuan PSBB disetujui maka kepala daerah pengaju wajib menjalankan PSBB tersebut.

Perlindungan hukum bagi warga masyarakat diatur dalam Pasal 4, yaitu perlindungan terkait jaminan pemenuhan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, ibadah, dan tersedianya kebutuhan dasar penduduk selama pemberlakuan PSBB. Pengaturan hak dan kewajiban diatur juga pada Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 UU Kekarantinaan Kesehatan, yaitu:

- a. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan;
- b. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama Karantina;
- c. Setiap Orang wajib mematuhi dan ikut serta dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.

Berdasarkan data Kompas.com pada 20 April 2020, bahwa sampai tanggal 18 April 2020 terdapat 2 Provinsi dan 16 Kabupaten dan Kota mengajukan PSBB, yaitu Provinsi DKI Jakarta sejak 10 April 2020; Provinsi Sumatera Barat sejak 22 April 2020; Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok sejak Rabu 15 April 2020; Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat dan Sumedang sejak 22 April 2020; Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang sejak 18 April 2020; Kota Pekanbaru sejak 17 April 2020; Kota Makassar sejak 24 April 2020; dan Kota Tegal sejak 23 April 2020. Seiring dengan masih merebaknya pandemi COVID 19 di wilayah Indonesia maka akan semakin banyak daerah yang akan mengajukan PSBB. Pemda masing-masing pengaju PSBB wajib menindaklanjuti persetujuan pelaksanaan PSBB di wilayahnya baik dalam Pergub, Perwal atau Perbup yang tentunya dalam peraturan-peraturan teknis tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya bahkan harus mengatur lebih rinci terkait teknis pelaksanaan PSBB di wilayahnya. Apabila terjadi pertentangan maka akan berpengaruh pada validitas dan efektivitas peraturan tersebut. Hans Kelsen, berpendapat bahwa suatu aturan hukum harus dalam keadaan valid apabila sebaliknya maka ketentuan hukum tersebut hilang validitasnya. Kaidah hukum dinyatakan valid apabila: Dirumuskan dalam aturan formal; Dibuat secara sah; Tidak dapat dibatalkan; Tidak memiliki cacat yuridis; Dapat diterapkan; Diterima dan dipatuhi masyarakat; Sesuai dengan jiwa bangsa. Disyaratkan adanya hubungan timbal balik antara unsur validitas dengan efektifitas dari suatu kaidah hukum. (Munir Fuady, 2013: 116). Dengan demikian harus ada komunikasi aturan terutama yang dibuat oleh pemda yang ada di bawahnya sehingga aturan dapat berlaku secara efektif.

2. Perlindungan Hukum Warga Negara dalam Permenkes No.9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSPB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar selain sandang dan pangan. Kesehatan juga dianggap sebagai aset yang paling berharga. Setiap individu akan berusaha untuk tetap berada dalam keadaan sehat dan sebisa mungkin menghindari faktor-faktor yang dapat menimbulkan penyakit. Sebagai kebutuhan dasar, maka hak atas kesehatan harus diatur sebagai hak legal. Di Indonesia, hak atas kesehatan diatur dalam Pasal 28 H ayat (1)

UUD 1945 mengatur setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Lahirnya hak memperoleh “pelayanan kesehatan” berasal dari adanya hak sehat itu sendiri. Hak atas kesehatan harus dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab negara untuk memenuhi berbagai fasilitas dan pelayanan kesehatan serta kondisi-kondisi terealisasinya standar kesehatan yang memadai dan terjangkau secara umum oleh segenap lapisan masyarakat (Rico Mardiansyah, 2018: 228). Sebagai bagian dari tanggung jawab negara, maka standar dan derajat kesehatan harus disediakan seoptimal mungkin. Bukan hanya negara, dalam pemenuhannya juga membutuhkan upaya kesehatan yang terpadu untuk seluruh masyarakat.

UU No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dianggap belum mengakomodir kemajuan teknologi dan informasi di bidang kesehatan sehingga diganti dengan UU No. 36 Tahun 2009. Pasal 4 UU Kesehatan yang baru menyatakan bahwa ”setiap orang berhak atas kesehatan”. Hak atas kesehatan yang dimaksud dalam UU ini adalah hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hal ini berarti bahwa, semua orang berhak mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak. Memperoleh pelayanan kesehatan adalah Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh berbagai instrumen hukum, oleh sebab itu, pemerintah berkewajiban untuk:

- a. Menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat;
 - b. Membiayai pelayanan kesehatan yang bersifat *public goods*, misalnya imunisasi dan pemberantasan berbagai penyakit menular;
 - c. Membiayai pelayanan kesehatan orang miskin dan usia lanjut
- Disamping itu pula, upaya pelayanan kesehatan haruslah dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan. Lebih lanjut upaya tersebut dilakukan secara serasi dan seimbang oleh pemerintah dan masyarakat termasuk pihak swasta .

Berdasarkan UU Kesehatan, hak-hak warga negara sebagai penerima pelayanan kesehatan (seharusnya) terlindungi. Sebagaimana diketahui saat ini dunia tengah menghadapi krisis dan wabah Pandemi COVID 19 dengan jumlah kematian dan kasus infeksi yang melebihi satu juta orang sehingga memiliki dampak serius terhadap berbagai aspek kehidupan, dan celaknya sampai saat ini belum ditemukan obat/antivirus/serum untuk menanggulangi Pandemi COVID 19 tersebut. Oleh sebab itu, terkait penyelenggara pelayanan kesehatan merupakan tanggungjawab Pemerintah, yang meliputi :

- a. Tanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial;
- b. Tanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat;
- c. Tanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan;
- d. Tanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan;
- e. Tanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau;
- f. Tanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan.

COVID-19 telah dinyatakan oleh WHO (*World Health Organization*) sebagai *pandemic* (wabah yang berjangkit serempak dimana-mana) dan Pemerintah Indonesia berdasarkan Kepres No.11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 menyatakan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan. Salah satu upaya penanggulangannya adalah penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama Pempus dan Pemda sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat sehingga wabah dan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dapat segera diatasi.

Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada warga negara Indonesia tercantum dalam Permenkes PSBB sebagaimana diatur dalam Pasal 12, yang mengatur

bahwa PSBB ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan Pemda wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk secara konsisten mendorong dan mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. Pasal 13 ayat (1) dan ayat (6) mengatur bahwa PSBB meliputi Peliburan sekolah dan tempat kerja; Pembatasan kegiatan keagamaan; dan Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang. Pengecualian pembatasan tempat atau fasilitas umum adalah supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi; fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan; dan tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olah raga.

Berdasarkan pemaparan uraian di atas maka sesungguhnya memang tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak melindungi atau memperhatikan warga negaranya dalam tingkat kesehatan masyarakatnya sebagai sebuah pertanggung jawaban moral dan politik. Tidak terpenuhinya hak atas kesehatan yang menjadi kewajiban negara dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

3. Perlindungan Hukum Warga Negara dalam Pergub DKI Jakarta No.33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSPB dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID 19) Di Provinsi DKI Jakarta.

Seperti yang telah di jelaskan dalam bagian pendahuluan, bahwa perlindungan bagi setiap warga negara merupakan salah satu tujuan pembentukan Negara Indonesia dan merupakan salah tanggung jawab dari negara. Pesatnya pertumbuhan pasien positif COVID 19 di Indonesia, terutama di ibukota Jakarta, sangat mengkhawatirkan. Jakarta sebagai miniatur Indonesia, masyarakatnya yang heterogen serta luasnya wilayah, merupakan faktor pendukung meningkatnya penularan COVID 19. Oleh karena itu, adanya Pergub ini merupakan langkah yang tepat untuk memperlambat penularan COVID 19. Pergub No.33 Tahun 2020 merupakan landasan hukum bagi berlakunya PSBB di ibu kota Jakarta. Di dalamnya mengatur tentang pembatasan kegiatan tertentu dari pergerakan orang dan/badan, kegiatan-kegiatan apa saja yang masih bisa berjalan dan kegiatan mana yang tidak boleh berjalan. Pada peraturan ini juga mengatur mengenai pergerakan orang, dimana masyarakat dihimbau untuk beraktivitas di rumah, beribadah dan belajar di rumah, kecuali para pekerja yang telah ditentukan untuk tetap dapat bekerja di luar rumah.

Apabila ditelaah Pergub ini, terdapat pasal-pasal yang memberikan perlindungan bagi penduduk kota Jakarta dalam bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Pasal 4 butir b Pergub menjelaskan hak dan kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk kota Jakarta yang merupakan tanggung jawab Pemda Jakarta sedangkan Pasal 8 mengatur mengenai perlindungan dalam bidang pendidikan walaupun menggunakan sistem daring (*online*). Pasal 19-22 Pergub menjelaskan mengenai hak hak yang bisa diterima penduduk kota Jakarta pada masa PSBB, pada pasal-pasal tersebut menjelaskan mengenai hak dari penduduk Jakarta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar, mendapatkan informasi tentang COVID 19, pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID 19, dan juga hak untuk mendapatkan bantuan sosial bagi penduduk Jakarta yang rentan dan terkena dampak dari COVID 19, bantuan insentif diberikan juga bagi pelaku usaha yang terkena dampak atas pelaksanaan PSBB ini. Selain dari hak hak yang bisa dituntut oleh penduduk kota Jakarta, terdapat juga kewajiban kewajiban yang harus dilakukan oleh penduduk kota Jakarta yaitu mengikuti dan mematuhi seluruh ketentuan pelaksanaan PSBB, melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, melakukan isolasi mandiri apabila ditentukan oleh tenaga medis, pada intinya kewajiban yang dilakukan oleh penduduk kota Jakarta adalah beraktivitas, beribadah dan belajar di rumah.

Berdasarkan pemaparan di atas maka disimpulkan bahwa Pergub ini menitik beratkan pada perlindungan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelaku usaha penduduk Jakarta yang rentan terkena dampak pelaksanaan PSBB ini. Namun, dalam hal perlindungan hukum bagi penduduk Jakarta belum terlihat dalam Pergub ini padahal perlindungan hukum merupakan hal yang penting bagi setiap warga negara, khususnya dalam pelaksanaan PSBB ini. Pergub ini hendaknya disempurnakan dengan menambahkan

ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi penduduk kota Jakarta agar warga masyarakat terlindungi, dan memastikan hak dan kewajiban Pemda dan penduduk Jakarta dapat terlaksana dengan baik.

4. Perlindungan Hukum Warga Negara dalam Pergub Jabar No.30 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB di Bandung Raya.

Pembatasan kebebasan tentu berimplikasi pada hak dan kebebasan lainnya. Dengan dibatasinya kebebasan, banyak orang yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung dalam seluruh aspek kehidupannya. Misalnya dampak secara ekonomi, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Pembatasan juga berakibat pada sistem pendidikan, para pelajar dan mahasiswa belajar dari rumah. Pergerakan manusia pun terbatas, hanya untuk keperluan yang mendesak, dengan perlengkapan atau perlindungan diri yang harus memadai. Pergub Jabar No. 30 Tahun 2020 ditetapkan tanggal 18 April 2020 berlaku untuk Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang, terdiri 8 Bab dan 27 pasal yang berlaku efektif sejak tanggal diundangkan. Pertimbangan Pergub ini adalah untuk percepatan penanganan COVID-19 di Wilayah Bandung Raya.

Pasal 2 Pergub ini menerangkan ruang lingkupnya yaitu pelaksanaan PSBB; hak, kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB; sumber daya penanganan Covid-19; pemantauan, evaluasi, dan sanksi. Pengaturan PSBB dalam Pergub ini memperluas cakupan Pasal 4 ayat (1) PP No.21 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa PSBB paling sedikit meliputi 3 hal berupa peliburan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Adapun dalam Pergub Jabar ini mengatur lebih luas ruang lingkup pembatasan aktivitas di luar rumah meliputi pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya; aktivitas bekerja di tempat kerja; kegiatan keagamaan di rumah ibadah; kegiatan di tempat atau fasilitas umum; kegiatan sosial dan budaya; dan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi. Pergub ini juga menjelaskan berbagai bentuk pembatasan berbagai bentuk kegiatan. Selain pembatasan pendidikan, pembatasan yang terberat lainnya dialami oleh umat beragama, karena Pasal 9 menetapkan bahwa selama pemberlakuan PSBB, kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu dihentikan.

Pergub ini juga mengatur tentang hak kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB. Pasal 18 menjelaskan bahwa terdapat hak dan kewajiban yang sama bagi setiap penduduk di wilayah Bandung Raya terkait dengan perlakuan dan pelayanan dari pemerintah Provinsi dan Pemerintah daerah, pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan kebutuhan medis, memperoleh data dan informasi mengenai COVID-19, kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan yang berkaitan dengan COVID-19, dan pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID-19 dan/atau terduga COVID-19. Adapun kewajiban setiap penduduk selama pelaksanaan PSBB sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) terdiri atas: kewajiban untuk mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBB; ikut serta dalam pelaksanaan PSBB; dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Sebagai bentuk tanggung pemerintah, dalam pelaksanaan PSBB, Pasal 20 mengatur tentang pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB. Pada Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa, Pemprov dan Pemda wilayah Bandung Raya dapat memberikan bantuan tunai dan/atau bantuan pangan nontunai kepada masyarakat yang terdampak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan PSBB. Selain itu Pasal 21 mengatur tentang pemberian insentif yang dapat diberikan kepada pelaku usaha yang terdampak pelaksanaan PSBB. Insentif dapat berupa: pengurangan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha; pemberian bantuan sosial kepada karyawan yang terdampak atas pelaksanaan PSBB; dan/atau bantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan frasa “dapat” dalam kaitan pemenuhan kebutuhan dasar bagi setiap penduduk dan pelaku usaha yang terdampak PSBB menunjukkan bahwa perspektif pemerintah dalam pemenuhan tanggung jawabnya masih didasarkan pada prinsip optimum order. Hal ini menjadikan tanggung jawab tersebut dapat tidak maksimal dalam pemenuhan. Sesuai prinsip kewajiban dan tanggung jawab yang tercantum dalam Pasal 71 dan 72 UU No. 39 tentang HAM, sudah seharusnya pemerintah menghormati, melindungi,

menegakkan dan memajukan HAM. Jadi semua tindakan yang diambil semata-mata untuk kemanusiaan demi melindungi hak setiap penduduk yang terdampak COVID-19 (Majda el-Muhtaj, 2008: 153).

D. SIMPULAN

Prinsip perlindungan hukum dalam suatu negara hukum adalah didasarkan pada Hak Asasi Manusia. Apabila dilihat dengan seksama, maka pengaturan tentang penanganan COVID-19 dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa ada upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap penduduk. Perlindungan hukum ini terutama berkaitan dengan pemenuhan hak atas kesehatan, yakni untuk menghindarkan penduduk dari terdampak COVID-19 yang merupakan penyakit berbahaya. Sesuai dengan Kovenan hak ekonomi, sosial, dan budaya yang telah diratifikasi Indonesia, maka pemenuhan standar kesehatan yang tertinggi merupakan salah satu prioritas yang harus dipenuhi pemerintah. PP No.21 Tahun 2020, Permenkes No.9 Tahun 2020, Pergub DKI Jakarta No.33 Tahun 2020, dan Pergub Jabar No.30 Tahun 2020 merupakan diantara peraturan perundangan yang ditetapkan dalam rangka menangani COVID-19 sebagai dasar hukum dalam seluruh tindakan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

REFERENSI

- Allan McChesney, *Memajukan dan Membela Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Terjemahan Irawan, INSIST Press, Yogyakarta, 2003.
- Dede Kania, *Hak Asasi Manusia dalam Realitas Global*, Penerbit Manggu, Bandung, 2018
- Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2014.
- Ikbar Maulana Malik, Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum, *Asy-Syari'ah*, Volume 21 No. 2, 2019, hlm. 257-280).
- Ila Fatilina, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volumer 25, No 14, 2019, hlm. 1-5.
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004.
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994
- Majda El-Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM: Menurani Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Mukhamad Luthfan Setiaji, Aminullah Ibrahim, Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara the Rule of Law: Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif, *Lex Scientia Law Review*, Volume 1 No. 1, November 2017, hlm. 69-80.
- Munir Fuady, *Teori-teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Nurrohman, *Syari'at Islam, Konstitusi, dan HAM*, Pustaka al-Kasyaf, Bandung, 2007.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Rico Mardiansyah, Dinamika Politik hukum dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia, *Jurnal Varietas*, Volume 4 No. 1, 2018, hlm. 227-251.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.
- Supranto, J., *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Titon Slamet Kurnia, *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 2007.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19);

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Bandung Raya.

BIOGRAFI PENULIS

	<p>Muhamad Kholid, S.H., M.H. lahir di Bekasi pada 27 April 1982 berlatar belakang pendidikan Program Sarjana (S1) Prodi Ilmu Hukum IAIN SGD Bandung tahun 2000, Program Magister (S2) Prodi Ilmu Hukum Unpad Bandung pada tahun 2005, saat ini sedang mengambil Program Doktor (S3) Hukum Islam di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Selain aktif mengajar sebagai dosen tetap di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SGD, aktif juga di beberapa Perguruan Tinggi Swasta.</p> <p>Pada bidang pengabdian masyarakat, aktif di beberapa organisasi masyarakat seperti Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jabar, Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Jabar, Pusat Halal Nahdlatul Ulama (PHNU) Jabar, ICMI Kab. Bandung, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Cabang Kab. Bandung sedangkan pada bidang profesi aktif di beberapa organisasi yaitu Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK) dan Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia (APPHEISI).</p>
	<p>Neng Yani Nurhayani, SH., MH., lahir di Bandung pada tanggal 3 Juni 1975. Menyelesaikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (1998) dan S2 pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (2008). Diangkat sebagai dosen tetap pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati sejak tahun 1999, selain itu juga mengajar di beberapa perguruan tinggi swasta. Selain mengajar, beliau juga Aktif di organisasi masyarakat keagamaan di PD Aisyiyah Kota Bandung, aktif juga di Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK).</p>
	<p>Fenny Fatriani. SH. MH. lahir di Bandung pada tanggal 19 Desember 1979. Latar belakang pendidikan Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) tahun 1998, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) pada tahun 2002. Aktif mengajar sebagai dosen tetap di Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Sunan Gunung Djati Bandung sejak tahun 2006, selain aktif mengajar di UIN Bandung, aktif juga di beberapa perguruan tinggi Negeri. Terdaftar sebagai asosiasi dosen Perburuhan Indonesia.</p>
	<p>Dr. Dede Kania, SHI., MH., lahir di Bandung pada tanggal 10 Maret 1980, S1 pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati (lulus tahun 2002), S-2 (lulus tahun 2005) dan S-3 (lulus tahun 2015) diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Selain mengajar di prodi S-1 Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Prodi S-2 Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Djati juga mengajar di beberapa perguruan tinggi swasta serta sering menjadi narasumber dan menjadi saksi ahli.</p> <p>Selain mengajar dan menulis, juga aktif dalam berbagai forum ilmiah dan kemasyarakatan, diantara di Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jabar (2012-sekarang), Ketua Majelis Hukum dan HAM PD Aisyiyah Kota Bandung (2017-2022), anggota Masyarakat Hukum Pidana (MAHUPIKI), anggota bidang hukum dan HAM ICMI Orwil Jabar, dan Dewan Pembina Lembaga Kajian dan Debat Mahasiswa (LKDM).</p>